



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teryanus Oridek Miosido Alias Teri;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih
Amban, RT. 009/RW. 001, Kelurahan Amban, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Teryanus Oridek Miosido Alias Teri menjalani pidana dan ditahan dalam putusan perkara nomor 163/Pid.B/2019/PN Mnk;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam;
 - b. 1(satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam;
 - c. (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam;
 - e. (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokari;
5. Menetapkan supaya terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO, sekitar pukul 24.00 wit, antara tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berjalan kaki dari tempat tinggalnya Asrama Citra Manokwari menuju Komplek Universitas Papua (UNIPA) yang dipagar. Kemudian setelah sampai di Komplek UNIPA tersebut terdakwa langsung berjalan menuju areal gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA), kemudian setelah sampai di gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) tersebut terdakwa langsung naik menuju gedung lantai 2 Fakultas Sastra dan Budaya melalui tangga samping gedung tersebut dan setelah sampai di lantai 2 terdakwa lalu berjalan memutar melewati teras menuju bangunan bagian belakang selanjutnya terdakwa memanjat tembok dinding lantai 2 lalu melompat masuk ke dalam gedung lantai 2 melalui salah satu jendela ventilasi yang terbuka kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gedung lantai 2 lalu terdakwa berjalan menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga gedung yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1 dimana setelah terdakwa sampai di lantai 1 kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 meter dari tangga tersebut terdakwa sampai di ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA lalu terdakwa menaiki kursi panjang yang posisinya berada di bawah jendela ventilasi ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA, kemudian setelah naik ke atas kursi tersebut kemudian terdakwa mencungkil ventilasi jendela tersebut dan setelah bisa terbuka terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara memanjat dinding dan selanjut melompat ke dalam ke ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA

dan setelah sampai di dalam terdakwa lalu mengambil berupa 1 set computer yang terdiri:

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam

(yang barang barang tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari) yang terletak di salah satu meja di ruangan tersebut selanjutnya seluruh barang barang tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam kardus lalu setelah berhasil dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa menutup kembali kardus tersebut dan selanjutnya terdakwa mengangkat kardus yang berisi barang barang tersebut sambil naik ke atas kursi sekaligus menaruh kardus berisi barang barang tersebut di atas kusen ventilasi jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa memanjat lagi dinding ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah setengah badan terdakwa berada di kusen jendela tersebut kemudian terdakwa mengangkat kembali kardus berisi barang barang tersebut dan menjatuhkannya kardus tersebut ke arah luar jendela supaya jatuh di kursi panjang yang terletak di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah kardus tersebut jatuh pas di kursi panjang tersebut selanjutnya terdakwa melompat keluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA. Dan setelah sampai di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA terdakwa tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA langsung mengangkat dan membawa kardus yang berisi 1 set computer keluar dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) melauai jalan yang sama dengan pada waktu terdakwa masuk ke gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) dan selanjutnya setelah berhasil keluar kembali dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) terdakwa membawa barang barang hasil curiannya tersebut menuju tempat tinggalnya di Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih Amban, RT.009/RW.001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 set computer yang terdiri :

1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam

1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam

1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam

1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam

1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam

Adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Merasa dirugikan karena seluruh data data kepegawaian dan data data lain milik Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA ikut hilang sedangkan dari sisi materi Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA juga dirugikan kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat 2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO, sekitar pukul 24.00 wit, antara tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember sampai bulan Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berjalan kaki dari tempat tinggalnya Asrama Citra Manokwari menuju Komplek Universitas Papua (UNIPA) yang dipagar. Kemudian setelah sampai di Komplek UNIPA tersebut terdakwa langsung berjalan menuju areal gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA), kemudian setelah sampai di gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) tersebut terdakwa langsung naik menuju gedung lantai 2 Fakultas Sastra dan Budaya melalui tangga samping gedung tersebut dan setelah sampai di lantai 2 terdakwa lalu berjalan memutar melewati teras menuju bangunan bagian belakang selanjutnya terdakwa memanjat tembok dinding lantai 2 lalu melompat masuk ke dalam gedung lantai 2 melalui salah satu jendela ventilasi yang

terbuka kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gedung lantai 2 lalu terdakwa berjalan menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga gedung yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1 dimana setelah terdakwa sampai di lantai 1 kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 meter dari tangga tersebut terdakwa sampai di ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA lalu terdakwa menaiki kursi panjang yang posisinya berada di bawah jendela

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA, kemudian setelah naik ke atas kursi tersebut kemudian terdakwa mencungkil ventilasi jendela tersebut dan setelah bisa terbuka terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara memanjat dinding dan selanjut melompat ke dalam ke ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah sampai di dalam terdakwa lalu mengambil berupa 1 set computer yang terdiri :

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam

(yang barang barang tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari) yang terletak di salah satu meja di ruangan tersebut selanjutnya seluruh barang barang tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam kardus lalu setelah berhasil dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa menutup kembali kardus tersebut dan selanjutnya terdakwa mengangkat kardus yang berisi barang barang tersebut sambil naik ke atas kursi sekaligus menaruh kardus berisi barang barang tersebut di atas kusen ventilasi jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa memanjat lagi dinding ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah setengah badan terdakwa berada di kusen jendela tersebut kemudian terdakwa mengangkat kembali kardus berisi barang barang tersebut dan menjatuhkannya kardus tersebut ke arah luar jendela supaya jatuh di kursi panjang yang terletak di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah kardus tersebut jatuh pas di kursi panjang tersebut selanjutnya terdakwa melompat keluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA. Dan setelah sampai di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA terdakwa tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA langsung mengangkat dan membawa kardus yang berisi 1 set computer keluar

dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) melalui jalan yang sama dengan pada waktu terdakwa masuk ke gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) dan selanjutnya setelah berhasil keluar kembali dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) terdakwa membawa barang barang hasil curiannya tersebut menuju tempat tinggalnya di Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amban, RT.009/RW.001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 set computer yang terdiri :

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam

Adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Merasa dirugikan karena seluruh data data kepegawaian dan data data lain milik Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA ikut hilang sedangkan dari sisi materi Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA juga dirugikan kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFIA JUSMINA LAWALATA S.Pd, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar pukul 01.00 wit telah terjadi peristiwa Pencurian di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA berupa:
 - 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
 - 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
 - 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
 - 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam
 - Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui bahwa pelaku pencurian barang-barang tersebut adalah terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO, saat saksi dipertemukan oleh penyidik di Kantor Polsek Amban dimana saat bertemu dengan terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO tersebut saksi sempat bertanya apakah data-data kepegawaian Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA masih tersimpan di Komputer tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa data-data kepegawaian Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA yang tersimpan komputer/desktop merk Lenovo

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut sudah dihapus oleh terdakwa TERYANUS ORIDEK MIOSIDO;

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang dicuri oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar pukul 01.00 wit di Ruangn Tata

Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA berupa:

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam;
- 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam;

Barang-barang tersebut adalah merupakan barang inventaris Fakultas

Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari;

- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui bahwa :
 - 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel cok computer warna ;
 - 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam;

Hilang pada saat saksi masuk ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari .sekitar pukul 09.00 wit pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu cara terdakwa mengambil 1 set computer tersebut yang terletak di ruangan staff Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari adalah dengan cara terdakwa naik melalui tangga Fakultas sastra naik ke lantai 2 lalu masuk melalui salah satu jendela yang tidak pernah terkunci kemudian setelah masuk dan berada di dalam ruangan lalu terdakwa mengikuti tangga turun ke lantai 1 dan menuju ruangan tata usaha Fakultas Sastra dan Budaya lalu setelah di depan ruangan tata usaha mencungkil ventilasi jendela dan masuk melalui ventilasi jendela tersebut. Karena pagi harinya saksi melihat ada bekas cungkulan benda dari luar di sekitar ventilasi jendela tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi tahu tujuan terdakwa mengambil 1 set computer tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pihak Fakultas

Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari;

- Bahwa Saksi menerangkan masih mengingat bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam

Adalah barang-barang milik Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari yang hilang pada hari jumat tanggal 11 januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa mencuri (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam (satu) buah kabel cok computer warna hitam 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam milik Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari yang hilang pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 pihak Fakultas Sastra Budaya UNIPA Manokwari kehilangan data-data kepegawaian dan data-data lain milik kampus Unipa yang berada di komputer tersebut dan menderita kerugian material sejumlah sekitar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. LEON AGUSTA MANUPAPAMI, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 11 bulan januari 2019 antara sekitar pukul 01.00 wit di ruangan Tata Usaha Fakultas sastra budaya Unipa;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 januari 2019 pada sekitar pukul 09.00 wit saksi berada di ruangan saksi kemudian saksi SOFIA JUSMINA LAWALATA S.Pd datang ke ruangan saksi dan melaporkan bahwa telah kehilangan barang-barang di ruangan Tata usaha milik Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari berupa :
 - 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam;
 - 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang barang yang dicuri oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 antara sekitar pukul 01.00 wit Saksi di Ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu cara terdakwa mengambil 1 set computer tersebut yang terletak di ruangan staff Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari adalah dengan cara terdakwa naik melalui tangga Fakultas sastra naik ke lantai 2 lalu masuk melalui salah satu jendela yang tidak pernah terkunci kemudian setelah masuk dan berada di dalam ruangan lalu terdakwa mengikuti tangga turun ke lantai 1 dan menuju ruangan tata usaha Fakultas Sastra dan Budaya lalu setelah di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruangan tata usaha mencungkil ventilasi jendela dan masuk melalui ventilasi jendela tersebut. Karena pagi harinya saksi melihat ada bekas cungkulan benda dari luar di sekitar ventilasi jendela tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi tahu tujuan terdakwa mengambil 1 set computer tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pihak Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari;
- Dapat saksi jelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kampus UNIPA kehilangan data-data kepegawaian dan data-data lain milik kampus Unipa yang berada di komputer tersebut dan menderita kerugian material sejumlah sekitar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan di periksa di persidangan terkait peristiwa pencurian:

1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam

1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam

1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam

1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam

1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar 12 s/d pukul 01.00 wit di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis pencurian barang milik Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari tersebut berawal ketika terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggalnya Asrama Citra Manokwari menuju Komplek Universitas Papua (UNIPA) yang dipagar. Kemudian setelah sampai di Komplek UNIPA tersebut terdakwa langsung berjalan menuju areal gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA), kemudian setelah sampai di gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) tersebut terdakwa langsung naik menuju gedung lantai 2 Fakultas Sastra dan Budaya melalui tangga samping gedung tersebut dan setelah sampai di lantai 2 terdakwa lalu berjalan memutar melewati teras menuju bangunan bagian belakang selanjutnya terdakwa memanjat tembok dinding lantai 2 lalu melompat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



masuk ke dalam gedung lantai 2 melalui salah satu jendela ventilasi yang terbuka kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gedung lantai 2 lalu terdakwa berjalan menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga gedung yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1 dimana setelah terdakwa sampai di lantai 1 kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 meter dari tangga tersebut terdakwa sampai di ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA lalu terdakwa menaiki kursi panjang yang posisinya berada dibawah jendela ventilasi ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA, kemudian setelah naik ke atas kursi tersebut kemudian terdakwa mencungkil ventilasi jendela tersebut dan setelah bisa terbuka terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara memanjat dinding dan selanjut melompat ke dalam keruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah sampai di dalam terdakwa lalu mengambil berupa 1 set computer yang terdiri: 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam, 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam 1 (satu) buah mouse merk Lenovo warna hitam (yang mana barang-barang tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan

Budaya UNIPA Manokwari) yang terletak di salah satu meja di ruangan tersebut selanjutnya seluruh barang-barang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kardus lalu setelah berhasil dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa menutup kembali kardus tersebut dan selanjutnya terdakwa mengangkat kardus yang berisi barang-barang tersebut sambil naik ke atas kursi sekaligus menaruh kardus berisi barang-barang tersebut di atas kusen ventilasi jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa memanjat lagi dinding ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah setengah badan terdakwa berada di kusen jendela tersebut kemudian terdakwa mengangkat kembali kardus berisi barang-barang tersebut dan menjatuhkannya kardus tersebut ke arah luar jendela supaya jatuh di kursi panjang yang terletak di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah kardus tersebut jatuh pas di kursi panjang tersebut selanjutnya terdakwa melompat keluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA. Dan setelah sampai di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA terdakwa tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat dan membawa kardus yang berisi 1 set computer keluar dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) melalui jalan yang sama dengan pada waktu terdakwa masuk ke gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) dan selanjutnya setelah berhasil keluar kembali dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) terdakwa membawa barang-barang hasil curiannya tersebut menuju tempat tinggalnya di Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih Amban, RT.009/RW.001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 set computer tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA
- Bahwa terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) Unit Komputer /desktop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam, 1(satu) buah keyboard Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Kabel cok Komputer warna hitam, 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam dimana barang-barang tersebut adalah merupakan barang-barang yang
- telah terdakwa ambil di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil barang di di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari dilakukan pada malam hari namun di dalam ruangan tersebut masih ada penerangan yang berasal dari pantulan cahaya lampu di luar gedung Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari sehingga pada waktu tersebut terdakwa masih dapat melihat barang-barang yang akan di ambil dari Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam;
- b. 1(satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam;
- e. (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa:
 - a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
 - b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
 - c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
 - d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
 - e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warnayang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar jam 12 malam sampai dengan pukul 01.00 wit di Ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggalnya Asrama Citra Manokwari menuju Komplek Universitas Papua (UNIPA) yang dipagar. Kemudian setelah sampai di Komplek UNIPA tersebut terdakwa langsung berjalan menuju areal gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA), kemudian setelah sampai di gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) tersebut terdakwa langsung naik menuju gedung lantai 2 Fakultas Sastra dan Budaya melalui tangga samping gedung tersebut dan setelah sampai di lantai 2 terdakwa lalu berjalan memutar melewati teras menuju bangunan bagian belakang selanjutnya terdakwa memanjat tembok dinding lantai 2 lalu melompat masuk ke dalam gedung lantai 2 melalui salah satu jendela ventilasi yang terbuka kemudian setelah berhasil masuk ke dalam gedung lantai 2 lalu terdakwa berjalan menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga gedung yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1 di mana setelah terdakwa sampai di lantai 1 kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 meter dari tangga tersebut terdakwa sampai di ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA lalu terdakwa menaiki kursi panjang yang posisinya berada di bawah jendela ventilasi ruangan Tata Usaha Fakultas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra dan Budaya UNIPA, kemudian setelah naik ke atas kursi tersebut kemudian terdakwa mencungkil ventilasi jendela tersebut dan setelah bisa terbuka terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara memanjat dinding dan selanjut melompat ke dalam ke ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah sampai di dalam terdakwa lalu mengambil berupa 1 set computer yang terdiri: 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam ,1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam,1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam,1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam (yang mana barang barang tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari) yang terletak di salah satu meja di ruangan tersebut selanjutnya seluruh barang barang tersebut oleh terdakwa di masukkan ke dalam kardus lalu setelah berhasil dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa menutup kembali kardus tersebut dan selanjutnya terdakwa mengangkat kardus yang berisi barang barang tersebut sambil naik ke atas kursi sekaligus menaruh kardus berisi barang barang tersebut di atas kusen ventilasi jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa memanjat lagi dinding ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah setengah badan terdakwa berada di kusen jendela tersebut kemudian terdakwa mengangkat kembali kardus berisi barang barang tersebut dan menjatuhkannya kardus tersebut ke arah luar jendela supaya jatuh di kursi panjang yang terletak di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah kardus tersebut jatuh pas di kursi panjang tersebut selanjutnya terdakwa melompat keluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA. Dan setelah sampai di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA terdakwa tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA langsung mengangkat dan membawa kardus yang berisi 1 set computer keluar dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) melalui jalan yang sama dengan pada waktu terdakwa masuk ke gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) dan selanjutnya setelah berhasil keluar kembali dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) terdakwa membawa barang barang hasil curiannya tersebut menuju tempat tinggalnya di Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih Amban, RT.009/RW.001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke I (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barangsiaapa menunjukkan subjek hukum yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa Teryanus Oridek Miosido Alias Teri. Terdakwa tersebut dihadapkan dalam sidang perkara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas dan padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar jam 12 malam sampai dengan pukul 01.00 wit di Ruangn Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofia Jusmina dan Saksi Leon yang menerangkan bahwa barang-barang di ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA telah hilang dan Saksi Leon menerangkan telah

melihat bekas congkelan di jendela ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusmina yang menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

Dan Saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusmia dan Saksi Leon yang menerangkan bahwa Saksi mengalami kerugian karena barang-barang tersebut telah hilang dan berdasarkan keterangan Saksi Jusmina bahwa data-data yang ada di dalam computer milik Saksi telah dihapus dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Sehingga Saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Jusmina dan Saksi Leon yang menerangkan bahwa ketika pagi hari Saksi melihat kondisi ruangan yang sudah berantakan dan tidak melihat barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

Dan Saksi Leon juga telah melihat pada pagi hari itu kondisi jendela di ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA ada bekas congkelan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 01:00 Wit telah mengambil barang-barang tersebut di atas dengan melewati jendela ruangan yang di buka oleh Terdakwa dengan menggunakan alat sehingga Terdakwa bisa masuk dan mengambil barang-barang milik Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekitar jam 12 malam sampai dengan pukul 01.00 wit di Ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya kampus UNIPA Manokwari;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sofia Jusmina dan Saksi Leon yang menerangkan bahwa barang-barang di ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA telah hilang dan Saksi Leon menerangkan telah melihat bekas congkelan di jendela ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusmina yang menerangkan tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam

- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

Dan Saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa terdakwa memanjat tembok dinding lantai 2 lalu melompat masuk ke dalam gedung lantai 2 melalui salah satu jendela ventilasi yang terbuka kemudian setelah berhasil masuk kedalam gedung lantai 2 lalu terdakwa berjalan menuju lantai 1 dengan cara menuruni tangga gedung yang menghubungkan lantai 2 ke lantai 1 dimana setelah terdakwa sampai di lantai 1 kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 meter dari tangga tersebut terdakwa sampai di ruang Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA lalu terdakwa menaiki kursi panjang yang posisinya berada dibawah jendela ventilasi ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA, kemudian setelah naik ke atas kursi tersebut kemudian terdakwa mencungkil ventilasi jendela tersebut dan setelah bisa terbuka terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara memanjat dinding dan selanjut melompat kedalam ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah sampai di dalam terdakwa lalu mengambil berupa 1 set computer yang terdiri :1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam ,1 (satu) Unit printer canon

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pixma MP 287 warna hitam, 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna hitam (yang mana barang-barang tersebut adalah merupakan milik/barang inventaris Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA Manokwari) yang terletak di salah satu meja di ruangan tersebut selanjutnya seluruh barang-barang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kardus lalu setelah berhasil dimasukkan ke dalam kardus lalu terdakwa menutup kembali kardus tersebut dan selanjutnya terdakwa mengangkat kardus yang berisi barang-barang tersebut sambil naik ke atas kursi sekaligus menaruh kardus berisi barang-barang tersebut di atas kusen ventilasi jendela tersebut dan selanjutnya terdakwa memanjat lagi dinding ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah setengah badan terdakwa berada di kusen jendela tersebut kemudian terdakwa mengangkat kembali kardus berisi barang-barang tersebut dan menjatuhkannya kardus tersebut ke arah luar jendela supaya jatuh di kursi panjang yang terletak di luar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA dan setelah kardus

tersebut jatuh pas di kursi panjang tersebut selanjutnya terdakwa melompat keluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA. Dan setelah sampai diluar ruangan Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA terdakwa tanpa seijin dari pihak Tata Usaha Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA langsung mengangkat dan membawa kardus yang berisi 1 set computer keluar dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) melalui jalan yang sama dengan pada waktu terdakwa masuk ke gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) dan selanjutnya setelah berhasil keluar kembali dari gedung Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) terdakwa membawa barang-barang hasil curiannya tersebut menuju tempat tinggalnya di Asrama Citra Manokwari, Jalan Cendrawasih Amban, RT.009/RW.001, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jusmia dan Saksi Leon yang menerangkan bahwa Saksi mengalami kerugian karena barang-barang tersebut telah hilang dan berdasarkan keterangan Saksi Jusmina bahwa data-data yang ada di dalam computer milik Saksi telah dihapus dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Sehingga Saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- b. 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- c. 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- d. 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- e. 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

yang telah disita dari Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA, maka dikembalikan kepada Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA melalui Saksi SOFIA JUSMINA LAWALATA S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA telah kehilangan data-data penting;
- Terdakwa sudah di pidana untuk kejahatan yang sama di tempat yang sama pula;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teryanus Oridek alias Teri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit komputer/desktop merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Unit printer canon pixma MP 287 warna hitam
- 1 (satu) buah keyboard Lenovo warna hitam
- 1 (satu) buah kabel cok computer warna hitam
- 1 (satu) buah mouse kabel merk Lenovo warna

Dikembalikan kepada Fakultas Sastra dan Budaya UNIPA melalui Saksi SOFIA JUSMINA LAWALATA S.Pd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H., Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rodesman Aryanto S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)